

ABSTRAK

Mardliyah, “Modifikasi Dobel Praktek Gadai Sawah Akad Rahn Dan Mudharabah Antara Fatwa Dan Lapangan (Studi Ds.Kedung Mulyo Kec. Bangilan Kab.Tuban)”. Dibawah bimbingan M. Asyim Asy’ari SE., M.Ak.,CFrA

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan dan tinjauan secara Syariah mengenai gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungmulyo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. data yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan petani di Desa Kedungmulyo kec. Bangilan Kab. Tuban).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek gadai sawah dobel akad pada Desa Kedungmulyo dengan menggadaikan sawah yang dimiliki kepada pihak penerima gadai, kemudian sawah yang digadaikan akan dikelola oleh pihak penerima gadai sawah tersebut. Jangka waktu gadai sawah yang dilakukan berdasarkan pihak penggadai dan akan disepakati oleh pihak penerima gadai, rata-rata yang dilakukan dalam menggadaikan sawah 2-4 tahun. Dalam pengelolaan sawah yang digadaikan pembagian biaya dilakukan dengan presentase yang telah disepakati 100%, dengan rincian 50% untuk pihak penggadai dan 50%. Berdasarkan Fatwa praktek Dobel akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungmulyo boleh dilakukan dengan ketentuan dalam transaksi gadai sawah tidak ada unsur ataupun tujuan untuk mengambil keuntungan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak yang terkait seperti yang dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 13 seseorang yang telah menerima gadai sebidang tanah, kemudian dia menguasai tanah tersebut dan ada kebolehan dari pemilik tanah tersebut, maka yang menerima gadai tersebut wajib memberi kepada pemilik tanah hasil dari tanah.

Kata kunci : Gada, Praktek penggadaian, Dobel Akad

ABSTRACT

Mardliyah, "Modification of Rice Fields in Practice of Double Pawning Rahn and Mudharabah Contracts Between Fatwa and Field (Study of Ds. Kedung Mulyo Kec. Bangilan Kab. Tuban)". Under the guidance of M. Asyim Asy'ari SE., M. Ak.,CFrA

The main purpose of this research is to find out the disclosure and review in Shariah regarding the pawn made by the people of Kedungmulyo Village.

The method used in this research is a qualitative case study. The data used are the results of interviews with farmers in Kedungmulyo Village, district. Bangilan District. Tuban).

The results of this study indicate that the practice of double contract pawning in Kedungmulyo Village is to pawn the fields owned to the recipient of the pawn, then the pawned fields will be managed by the recipient of the pawned field. The period of pawning the fields is based on the pawning party and will be agreed upon by the recipient of the pawn, the average being done in pawning the fields is 2-4 years. In the management of the pawned fields, the distribution of costs is carried out with an agreed percentage of 100%, with details of 50% for the pawner and 50%. Based on the Fatwa, the practice of Double contracting carried out by the people of Kedungmulyo Village may be carried out provided that in the field pawn transaction there is no element or purpose to take profit and there is no element of coercion from the related parties as described in the book Bughyatul Mustarsyidin page 13 someone who has received a pawn a plot of land, then he controls the land and the ability of the land owner, then the person who receives the pledge is obliged to give the land owner the proceeds from the land.

Keywords: Gada, Pawn Practice, Double Akad